



**PERSETUJUAN TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
REGIONAL UNTUK PELAKSANAAN PENGATURAN SALING
PENGAKUAN TENAGA PROFESIONAL PARIWISATA ASEAN**

PEMBUKAAN

Pemerintah Negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yakni, Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, di dalam Persetujuan ini secara sendiri disebut sebagai “Negara Anggota ASEAN” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-Negara Anggota ASEAN”.

MENEGASKAN KEMBALI komitmen Piagam ASEAN yang mulai berlaku tanggal 15 Desember 2008 dan ketentuan Deklarasi Cha-am Hua Hin tentang Peta Jalan untuk Komunitas ASEAN (2009- 2015) dalam rangka mengusahakan integrasi komprehensif ASEAN menuju terwujudnya masyarakat ASEAN yang terbuka, dinamis dan tangguh pada tahun 2015;

MENGINGAT bahwa ASEAN berkomitmen untuk bekerja menuju pencapaian tujuan integrasi regional melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015;

MENEGASKAN KEMBALI bahwa industri pariwisata adalah hal yang penting untuk pertumbuhan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi negara-negara anggota ASEAN. Industri Pariwisata merupakan industri padat sumber daya manusia yang mendatangkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih merupakan unsur yang menentukan dalam keberhasilan setiap pembangunan industri pariwisata. Sebagai konsekuensinya, keterbatasan jumlah Tenaga Profesional Pariwisata yang terampil di ASEAN telah menjadi hambatan bagi pengembangan pariwisata dan industri jasa pada umumnya;

MENGAKUI tujuan Persetujuan Pariwisata ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "ATA"), yakni untuk bekerja sama dalam memfasilitasi perjalanan ke dan di dalam ASEAN; untuk meningkatkan kerja sama dalam industri pariwisata antara negara-negara Negara Anggota ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing; untuk secara substansial mengurangi pembatasan perdagangan jasa pariwisata dan perjalanan di antara Negara Anggota ASEAN; untuk meningkatkan pengembangan dan promosi ASEAN sebagai destinasi wisata tunggal dengan standar, fasilitas, dan daya tarik berkelas dunia; untuk meningkatkan bantuan timbal balik dalam pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kerja sama untuk mengembangkan, meningkatkan dan memperluas layanan dan fasilitas perjalanan di ASEAN; dan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi sektor publik dan swasta guna terlibat lebih jauh di dalam pengembangan pariwisata, perjalanan di dalam kawasan ASEAN serta investasi dalam fasilitas dan layanan pariwisata;

MENGAKUI BAHWA Para Menteri Pariwisata ASEAN telah menandatangani Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata (*Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professional "MR-TP"*) pada tanggal 9 November 2012, yang bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas Tenaga Profesional Pariwisata dan pertukaran informasi tentang praktik terbaik dalam pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk Tenaga Kerja Pariwisata dan untuk memberikan peluang kerjasama dan pembangunan kapasitas di seluruh Negara Anggota ASEAN;

MENGINGAT KEMBALI keputusan Pertemuan ke-13 Menteri Pariwisata ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2010 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, yang mengesahkan persyaratan pelaksanaan tindak lanjut

MRA, termasuk pengembangan kapasitas bagi anggota organisasi yang diatur MRA pada tingkat nasional dan regional dan pembentukan Sekretariat Regional untuk Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN guna memfasilitasi pelaksanaan MRA tentang Tenaga Profesional Pariwisata;

MENGINGAT JUGA keputusan Pertemuan ke-16 Menteri Pariwisata ASEAN yang diadakan pada tanggal 21 Januari 2013 di Vientiane, Laos, yang mendukung pembentukan Sekretariat Regional untuk Tenaga Kerja Pariwisata ASEAN, dan sepakat untuk memilih Indonesia sebagai tuan rumah Sekretariat; dan

DIDORONG OLEH pertumbuhan ekonomi pariwisata yang tinggi dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh industri pariwisata di negara anggota ASEAN dan tantangan yang terbentang di depan dalam melaksanakan MRA-TP

DENGAN INI MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Pembentukan Sekretariat

1. Sekretariat Regional Tenaga Kerja Pariwisata ASEAN (selanjutnya disebut sebagai "Sekretariat") wajib dibentuk.
2. Sekretariat wajib berkedudukan di Jakarta, Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Negara Tuan Rumah").

Pasal 2

Tujuan Sekretariat

Sekretariat wajib mempromosikan pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata (MRATP) dengan menyediakan dukungan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan serta pelaksanaan proyek-proyek dan kegiatan yang terkait.

Pasal 3
Fungsi Sekretariat

Sekretariat wajib:

1. meningkatkan kesadaran dan menyediakan peningkatan kapasitas pelaksanaan MRA-TP termasuk pemasaran dan promosi layanan yang ditawarkan oleh Sekretariat;
2. mengembangkan, memelihara, dan memperbarui Sistem Pendaftaran Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN (*ASEAN Tourism Professional Registration System* ("ATPRS")) termasuk pengelolaan basis data dan sumber daya untuk pelaksanaan MRA;
3. merumuskan, memperbarui dan merekomendasikan mekanisme yang diperlukan, termasuk sertifikasi dan penilaian untuk memungkinkan kelancaran pelaksanaan MRA-TP;
4. memastikan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan modal Sekretariat secara efektif dan efisien; dan
5. melakukan fungsi dan tanggung jawab lain yang dapat ditugaskan oleh Dewan Pengawas kepada Sekretariat.

Pasal 4
Dewan Pengawas

1. Komite Pemantau Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN (*ASEAN Tourism Professionals Monitoring Committee/ATPMC*) wajib merupakan Dewan Pengawas Sekretariat.
2. ATPMC wajib terdiri dari Organisasi-Organisasi Pariwisata Nasional ASEAN (*ASEAN National Tourism Organization/ASEAN NTOs*) dan perwakilan yang ditunjuk dari Badan Tenaga Profesional Pariwisata Nasional (*National Tourism Professional Board/NTPB*).

3. Dewan Pengawas wajib berperan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan penyelenggaraan secara keseluruhan, menyediakan panduan kebijakan, dan memberikan arahan kepada Sekretariat;
 - b. menyetujui struktur organisasi dan persyaratan staf Sekretariat;
 - c. menetapkan syarat dan ketentuan untuk jabatan Direktur Eksekutif dan anggota staf;
 - d. menunjuk dan mengevaluasi Direktur Eksekutif sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk jabatan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan;
 - e. menyetujui aturan, prosedur, dan peraturan untuk penyelenggaraan Sekretariat, termasuk aturan dan prosedur keuangan dan staf;
 - f. merekomendasikan rencana kerja tahunan kepada ASEAN NTOs, termasuk anggaran tahunan Sekretariat dan memantau pelaksanaannya;
 - g. mengawasi pemanfaatan pendapatan dan menyetujui aturan dan prosedur pengelolaan pendapatan tersebut;
 - h. menyetujui penghapusan properti dan aset Sekretariat bila terjadi pembubaran Sekretariat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembubaran tersebut; dan
 - i. melakukan fungsi-fungsi lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan Sekretariat.

Pasal 5
Direktur Eksekutif

1. Direktur Eksekutif wajib ditunjuk oleh Dewan Pengawas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
2. Direktur Eksekutif wajib memiliki masa jabatan tiga (3) tahun, yang dapat diperpanjang berdasarkan kinerjanya dan keputusan Dewan Pengawas.
3. Direktur Eksekutif wajib berkebangsaan salah satu Negara Anggota ASEAN dan wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Sekretariat dan semua fungsi lainnya yang dapat ditugaskan oleh Dewan Pengawas.
4. Direktur Eksekutif wajib dipilih dan ditunjuk berdasarkan kualifikasi dan pengalaman serta kesesuaian untuk bekerja dan berkomunikasi dengan Dewan Pengawas.
5. Direktur Eksekutif wajib didukung oleh para Kepala Divisi dan staf untuk melaksanakan tanggung jawab dan fungsi Sekretariat yang ditugaskan secara efektif dan efisien.
6. Direktur Eksekutif wajib menunjuk salah satu Kepala Divisi untuk berfungsi sebagai Pejabat Yang Bertanggung Jawab pada saat Direktur Eksekutif tidak hadir.
7. Dewan Pengawas wajib menunjuk seorang pejabat untuk berfungsi sebagai Penjabat Direktur Eksekutif pada saat Direktur Eksekutif tidak ada atau tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, atau jika jabatan Direktur Eksekutif kosong. Penjabat Direktur Eksekutif wajib memiliki kapasitas untuk melaksanakan semua kekuasaan Direktur Eksekutif berdasarkan Persetujuan ini. Dalam hal terjadi kekosongan kekuasaan, Penjabat Direktur Eksekutif wajib bertugas dalam kapasitas tersebut sampai jabatan tersebut dipegang oleh Direktur Eksekutif yang ditunjuk, secepat mungkin, sesuai dengan ayat 8 (d) Pasal 5.

8. Direktur Eksekutif wajib berperan sebagai berikut:
- a. mengelola Sekretariat dan program-programnya dengan maksud untuk memastikan bahwa Sekretariat memenuhi tujuannya;
 - b. menyiapkan rencana kerja tahunan, anggaran, laporan keuangan atau dokumen lain untuk pertimbangan Dewan Pengawas;
 - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sekretariat kepada Dewan Pengawas;
 - d. menunjuk, berdasarkan konfirmasi Dewan Pengawas, mengelola dan mengawasi anggota staf Sekretariat;
 - e. menunjuk, berdasarkan konfirmasi Dewan Pengawas, mengelola dan mengawasi konsultan dan tenaga ahli yang berperan untuk membantu Sekretariat dalam melaksanakan fungsinya;
 - f. mengembangkan dan menerapkan strategi untuk memastikan pendanaan yang layak untuk program dan kegiatan kelembagaan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi Sekretariat; dan
 - g. melakukan tugas lain sebagaimana yang dapat diminta oleh Dewan Pengawas.

Pasal 6
Anggota Staf

1. Anggota staf wajib melakukan tugas-tugas sesuai dengan syarat dan ketentuan penunjukannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Eksekutif.
2. Setiap anggota staf wajib memiliki masa jabatan kontrak 3 (tiga) tahun, yang dapat diperpanjang berdasarkan kinerja dan/atau keputusan Direktur Eksekutif.
3. Setiap anggota staf wajib berkebangsaan salah satu Negara Anggota ASEAN.

Pasal 7
Persetujuan Negara Tuan Rumah

1. Sekretariat Regional dan Pemerintah Negara Tuan Rumah wajib secara terpisah menyusun Persetujuan Negara Tuan Rumah yang wajib menentukan modalitas dan pengaturan lainnya yang diperlukan untuk mendukung pembentukan dan penyelenggaraan Sekretariat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Tuan Rumah. Persetujuan Negara Tuan Rumah wajib tidak menjadi bagian dari Persetujuan ini.

Pasal 8
Peraturan Keuangan

1. ASEAN NTOs wajib menyetujui anggaran Sekretariat setiap tahun.
2. ASEAN NTOs wajib meninjau kembali dan menyetujui usulan anggaran operasional Sekretariat melalui Dewan Pengawas berdasarkan tahun anggaran.
3. Laporan Keuangan Tahunan akan diaudit oleh Auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
4. Pengeluaran pendapatan wajib dilaporkan kepada dan disetujui oleh ASEAN NTOs sebagaimana yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas.
5. Sekretariat wajib memperoleh pendapatan dan pemasukan melalui kontribusi dari Negara Anggota ASEAN serta melalui penyediaan produk dan jasa terkait untuk mendukung pelaksanaan MRA-TP termasuk, sebagai berikut:
 - a) Kontribusi anggaran dari masing-masing Negara Anggota ASEAN sebesar 20.000,- USD untuk tahun 2015 dan 20.000,- USD untuk tahun 2016;

- b) Kontribusi dari Negara Tuan Rumah sebesar 49.500,- USD untuk tahun 2015;
- c) Pendaftaran *online* Tenaga Profesional Pariwisata;
- d) Jasa Industri (keanggotaan/pendaftaran);
- e) Pelatihan dan sertifikasi *Master Trainer*;
- f) Pelatihan dan sertifikasi *Master Assessor*;
- g) Pelatihan yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan MRA-TP;
- h) Jasa Konsultasi untuk Industri;
- i) Jasa Konsultasi untuk Pemerintah;
- j) Jasa Konsultasi untuk penyedia pelatihan;
- k) Komisi MRA-TP, Biaya Penempatan Tenaga Kerja atau Biaya Administrasi;
- l) Sponsor;
- m) Penyelenggaraan Kegiatan;
- n) Penilaian dan Sertifikasi *Master Trainers* atau *Assessor*, dan
- o) Sumber pendapatan dan pemasukann lain yang disetujui oleh Dewan Pengawas.

Pasal 9
Badan Hukum

1. Berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas, Sekretariat wajib memiliki kapasitas hukum yang diperlukan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membuat perjanjian dengan negara lain, dan organisasi lokal atau internasional;
 - b. menyusun kontrak;
 - c. memperoleh dan menghapus properti bergerak dan tidak bergerak; dan
 - d. menjadi pihak dalam proses hukum.
2. Dalam pelaksanaan kapasitas tersebut, Sekretariat wajib diwakili oleh Direktur Eksekutif yang wajib mematuhi aturan dan prosedur keuangan sesuai dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 10
Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar Sekretariat adalah bahasa Inggris

Pasal 11
Pengakhiran

1. Persetujuan ini dapat diakhiri oleh Negara Anggota ASEAN dengan kesepakatan tertulis. Pengakhiran wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Negara Anggota ASEAN secara tertulis.

Pengakhiran dari Persetujuan ini wajib tidak mengurangi kepentingan, hak atau kewajiban dari setiap Negara Anggota ASEAN. Negara Anggota ASEAN wajib berkonsultasi mengenai hal-hal yang belum diselesaikan sebelum Persetujuan diakhiri.

2. Setelah pembubaran Sekretariat, setiap akumulasi kelebihan setelah dikurangi biaya penutupan dan/atau kewajiban Sekretariat yang belum dibayarkan wajib disetorkan ke Dana ASEAN NTO's. Apabila terjadi defisit, kewajiban keuangan yang belum dibayar wajib ditanggung oleh Dana ASEAN NTO's.
3. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dan/atau program atau kegiatan yang telah disepakati sebelum tanggal pengakhiran Persetujuan ini.

Pasal 12

Revisi, Modifikasi dan Amendemen

1. Revisi, modifikasi dan amendemen Persetujuan ini, sebagaimana yang diusulkan oleh Negara Anggota ASEAN, wajib disepakati oleh Negara Anggota ASEAN dengan kesepakatan tertulis.
2. Setiap revisi, modifikasi dan amendemen yang disetujui oleh Negara Anggota ASEAN wajib dilakukan secara tertulis dan akan menjadi bagian dari Persetujuan ini.
3. Revisi, modifikasi dan amendemen wajib mulai berlaku sesuai dengan Pasal 14 (Ketentuan Penutup) dari Persetujuan ini.
4. Setiap revisi, modifikasi atau amendemen tidak akan mengurangi hak dan kewajiban yang timbul dari atau berdasarkan Persetujuan ini sebelum atau sampai dengan tanggal revisi, modifikasi atau amendemen tersebut.

Pasal 13
Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa antara Negara Anggota ASEAN mengenai penafsiran atau penerapan, atau kepatuhan terhadap Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.

Pasal 14
Ketentuan Penutup

1. Setiap Negara Anggota ASEAN wajib memberitahukan Sekretaris Jenderal ASEAN setelah penyelesaian prosedur hukum internalnya untuk memberlakukan Persetujuan ini. Persetujuan ini wajib mulai berlaku pada tanggal penyerahan instrumen kesepuluh pemberitahuan pemenuhan prosedur hukum internal kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
2. Persetujuan ini wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, yang selanjutnya wajib segera menyampaikan salinan yang telah disahkan kepada masing-masing Negara Anggota ASEAN.

SEBAGAI BUKTI yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing telah menandatangani Persetujuan ini.

DITANDATANGANI di Jakarta, Indonesia, pada tanggal Tiga Puluh Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas dalam satu teks asli, dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:

[Tanda Tangan]

DATO ALI APPONG
Menteri Sumber Daya Utama dan Pariwisata

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:

[Tanda Tangan]

DR. THONG KHON
Menteri Pariwisata

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:

[Tanda Tangan]

DR. ARIEF YAHYA
Menteri Pariwisata

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:

[Tanda Tangan]

PROF. DR. BOSENGKHAM VONGDARA
Menteri Informasi, Budaya dan Pariwisata

Untuk Pemerintah Malaysia:

[Tanda Tangan]

DATO' SERI MOHAMED NAZRI TAN SRI ABDUL AZIZ
Menteri Pariwisata dan Budaya

Untuk Pemerintah Republik Uni Myanmar:

[Tanda Tangan]

U HTAY AUNG
Menteri Perhotelan dan Pariwisata

Untuk Pemerintah Republik Filipina:

[Tanda Tangan]

RAMON R. JIMENEZ, JR
Sekretaris, Departemen Pariwisata

Untuk Pemerintah Republik Singapura:

[Tanda Tangan]

S. ISWARAN
Menteri Kedua untuk Perdagangan dan Industri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:

[Tanda Tangan]

KOBKARN WATTANAVRANGKUL
Menteri Pariwisata dan Olah Raga

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:

[Tanda Tangan]

HOANG TUAN ANH
Menteri Budaya, Olahraga dan Pariwisata

PERNYATAAN JAMINAN

Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN untuk Urusan Komunitas dan Korporasi, dengan ini menyatakan bahwa teks terlampir adalah salinan yang benar dan lengkap dari Persetujuan tentang Pembentukan Sekretariat Regional untuk Pelaksanaan Pengaturan Saling Pengakuan Tenaga Profesional Pariwisata ASEAN, yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 2015 di Jakarta, Indonesia, yang aslinya telah diserahkan ke Sekretaris Jenderal ASEAN.

Jakarta, 20 Januari 2016

[tanda tangan]

AKP Mochtan

Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN
Departemen Urusan Komunitas dan Korporasi
Sekretariat ASEAN